

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Klinik pratama bertanggung jawab secara pidana, perdata, dan administratif terhadap kematian pasien akibat *liposuction*. Sebagai korporasi dokter bertanggung jawab atas tenaga medis yang bekerja di bawahnya. Secara pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, klinik dapat dituntut Pasal 447 dan 448. Klinik wajib mengganti dan membayar kerugian pasien. Secara administratif Klinik W telah melanggar izin operasional dan menerima sanksi administratif berupa pencabutan izin dan penutupan seluruh kegiatannya.
2. Dokter bertanggung jawab secara pidana, perdata, dan administratif terhadap kematian pasien akibat *liposuction*. Dokter “A” dijatuhi hukuman pidana penjara 1 tahun 8 bulan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Pasal 440 ayat (2). Dokter juga bisa bertanggung jawab mengganti kerugian yang dialami pasien dan secara administratif apabila melakukan praktik tanpa STR/SIP dikenakan sanksi berupa denda administratif.
3. Pasien memiliki tanggung jawab yaitu menunaikan kewajibannya seperti dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Pasal 293 untuk meminimalisir terjadinya risiko atau kecelakaan medis dan bisa menjadi dasar perlindungan hukum untuk dirinya.

5.2 Saran

1. Bagi klinik dan dokter, diharapkan untuk mematuhi regulasi yang ditetapkan oleh negara dan senantiasa memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar, aman, dan nyaman untuk masyarakat.
2. Bagi masyarakat, diharapkan semakin mawas dan memilah fasilitas kesehatan yang terstandar oleh negara, aman dan nyaman, serta menjalankan kewajibannya sebagai pasien sesuai dengan peraturan yang berlaku.